



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 31 TAHUN 2018

TENTANG

HARMONISASI PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN GUBERNUR

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka Harmonisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Pertanahan, Bidang Pemerintahan, Bidang Kepegawaian, Bidang Kesehatan, Bidang Penanggulangan Bencana, Bidang Perpajakan, Bidang Komunikasi dan Telekomunikasi, Bidang Pelatihan dan Pendidikan, Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Bidang Wawasan Kebangsaan, Bidang Kepamongprajaan, Bidang Perencanaan, Pembangunan dan Tata Ruang Serta Bidang Perekonomian Tahap I, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU : a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta :
1. menginventarisir Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang terkait dengan dicabutnya :
 - a) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengaturan Wewenang, Tugas dan Tanggungjawab Lembaga Pengelola Irigasi Provinsi Kabupaten/Kota;

- b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan;
 - c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Laut;
 - d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah;
 - e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
 - f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014;
 - g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015; dan
 - h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang Daerah.
2. mengusulkan tindak lanjut perubahan atau pencabutan atas Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada angka 1.
- b. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta :
1. menginventarisir Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang terkait dengan dicabutnya :
 - a) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2001 tentang Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Struktural di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
 - b) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2001 tentang Pendelegasian Wewenang Penyesuaian Gaji Pokok PNS di Lingkungan Depdagri;
 - c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2004 tentang Laporan Pajak-Pajak Pribadi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Depdagri dan PNS Daerah;
 - d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2006 tentang Perpindahan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2007 tentang Pendelegasian Wewenang Penolakan/Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
 - f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;

- g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri; dan
 - h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pedoman Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
2. mengusulkan tindak lanjut perubahan atau pencabutan atas Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada angka 1.
- c. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta :
- 1. menginventarisir Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang terkait dengan dicabutnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah; dan
 - 2. mengusulkan tindak lanjut perubahan atau pencabutan atas Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada angka 1.
- d. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta :
- 1. menginventarisir Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang terkait dengan dicabutnya :
 - a) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan;
 - b) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2002 tentang Nilai Perolehan Air yang Digunakan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang Memberikan Pelayanan Publik, Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam;
 - c) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; dan
 - d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah.
 - 2. mengusulkan tindak lanjut perubahan atau pencabutan atas Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada angka 1.
- e. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta :
- 1. menginventarisir Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang terkait dengan dicabutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah; dan
 - 2. mengusulkan tindak lanjut perubahan atau pencabutan atas Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada angka 1.

- f. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta :
1. menginventarisir Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang terkait dengan dicabutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Tanda Penghargaan Pembauran Kebangsaan; dan
 2. mengusulkan tindak lanjut perubahan atau pencabutan atas Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada angka 1.
- g. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta :
1. menginventarisir Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang terkait dengan dicabutnya :
 - a) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2002 tentang Kesehatan Pondok Pesantren dan Institusi Keagamaan Lainnya; dan
 - b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2010 tentang Pedoman Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium di Daerah.
 2. mengusulkan tindak lanjut perubahan atau pencabutan atas Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada angka 1.
- h. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta :
1. menginventarisir Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang terkait dengan dicabutnya :
 - a) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pedoman Kebutuhan Teknis Sistem Komunikasi dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; dan
 - b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.
 2. mengusulkan tindak lanjut perubahan atau pencabutan atas Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada angka 1.
- i. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta :
1. menginventarisir Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang terkait dengan dicabutnya :
 - a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman;
 - b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan; dan
 - c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang Daerah.

2. mengusulkan tindak lanjut perubahan atau pencabutan atas Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada angka 1.

j. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta :

1. menginventarisir Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang terkait dengan dicabutnya :
 - a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
 - b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; dan
 - c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah.
2. mengusulkan tindak lanjut perubahan atau pencabutan atas Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada angka 1.

k. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta :

1. menginventarisir Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang terkait dengan dicabutnya :
 - a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. mengusulkan tindak lanjut perubahan atau pencabutan atas Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada angka 1.

l. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta :

1. menginventarisir Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang terkait dengan dicabutnya :
 - a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pertahanan Sipil di Daerah;
 - b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 91 Tahun 1991 tentang Pasar Desa;
 - c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2008 tentang Kebijakan Pengawasan Tas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2009;

- e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Cuti Bagi Kepala Daerah dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum dan Permohonan Izin Bagi Kepala Daerah yang dicalonkan Menjadi Presiden atau Wakil Presiden;
 - f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2010;
 - g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2011;
 - h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2012;
 - i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2013;
 - j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2013 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014;
 - k) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2015; dan
 - l) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016.
2. mengusulkan tindak lanjut perubahan atau pencabutan atas Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada angka 1.

m. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta :

- 1. menginventarisir Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang terkait dengan dicabutnya :
 - a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga;
 - b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah;
 - c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa; dan
 - d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna.
- 2. mengusulkan tindak lanjut perubahan atau pencabutan atas Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada angka 1.

- KEDUA : Hasil inventaris dan usulan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disampaikan kepada Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta untuk dilakukan harmonisasi.
- KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini secara berjenjang kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2018

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Baswedan

Andrius Baswedan, Ph.D.

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta